



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Pangaleroang, 31 Desember 1977, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di xxxx Kabupaten Majene, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir : Paniki/Bonda, 31 Desember 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Mj. tanggal 18 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 1998 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1419 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 07 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene selama 16 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Mamuju, selama 5 tahun;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.G/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK, umur 21 tahun
- b. ANAK, umur 19 tahun
- c. ANAK, umur 9 tahun

Dan sampai sekarang anak pertama dan kedua sedang dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak ketiga sedang dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Marda. Di mana pada saat itu Penggugat mendapatkan kabar dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering bersama dengan perempuan bernama Marda. Kemudian Penggugat memastikan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui hal tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Marda tersebut tanpa izin dari Penggugat sebelumnya. Di mana pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat memberikan kabar kepada Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah mengunjungi kediaman perempuan yang bernama Marda tersebut dan mendapatkan pengakuan dari perempuan tersebut bahwa perempuan yang bernama Marda tersebut sebelumnya ingin meninggalkan Tergugat karena Tergugat masih memiliki seorang istri yang sah, namun Tergugat mengaku kepada perempuan bernama Marda tersebut bahwa Tergugat dengan Penggugat telah resmi bercerai. Kemudian Penggugat yang mendengar kabar tersebut memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.G/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Kabupaten Majene, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor B-xxx/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor xxxx Kabupaten Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.G/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan 271 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 192/Pdt.G/2021 dicabut;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dibantu oleh **Hj. St. Asmah, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 70.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 457.000,00
4. Pemberitahuan : Rp 157.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 744.000,00**

(tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No. 192/Pdt.G/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)